



## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

Suci Rahmawati binti La Oda, tempat tanggal lahir, Boneoge, 17 Februari 1976, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Erlangga (Samping Mesjid al-Khaerat), Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik, telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan mengemukakan alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya:

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Suci Rahmawati binti La Oda**) sebagai wali dari seorang bernama Rasti binti La Iza;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik



**S U B S I D E R:**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan maksud dan tujuannya yakni bahwa ia memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak sebagaimana tersebut dalam permohonannya untuk keperluan pengurusan Taspen orang tua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa anak yang dimohonkan untuk ditetapkan walinya kepada Pemohon tersebut ternyata saat ini sudah tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yakni ibunya, maka untuk keperluan perwalian tersebut adalah merupakan hak ibunya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat diterima dan dikabulkan, dan selanjutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I., dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,  
S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasas / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)